



## Principles of Maqashid Syariah in Islamic Guidance and Counseling: A Literature Review

Hasan Bastomi

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

[hasan@iainkudus.ac.id](mailto:hasan@iainkudus.ac.id)

### Abstrak

Artikel ini membahas prinsip-prinsip maqashid syariah sebagai landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling Islam, implementasinya dalam praktik konseling, serta tantangan dan solusi integrasinya. Dengan menggunakan metode library research, data dikumpulkan dari buku, artikel jurnal, berita online, dan surat kabar yang dianalisis melalui pendekatan analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah—menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*)—memberikan kerangka kerja holistik untuk mendukung kesejahteraan klien secara spiritual, emosional, dan sosial. Namun, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman konselor dan keterbatasan panduan praktis. Untuk itu, diperlukan pendidikan konselor berbasis maqashid, pengembangan modul, dan kolaborasi multidisipliner agar konseling Islam dapat diterapkan secara efektif sesuai dengan nilai-nilai syariat. Artikel ini menawarkan wawasan teoritis dan praktis bagi pengembangan konseling Islam berbasis maqashid syariah di masa depan.

**Kata kunci:** Maqashid Syariah, Bimbingan dan Konseling, Islam, Literatur

### Abstract

***Principles of Maqashid Syariah in Islamic Guidance and Counseling: A Literature Review.*** This article discusses the principles of maqashid sharia as a philosophical basis in Islamic guidance and counseling, its implementation in counseling practice, and the challenges and solutions for its integration. Using library research

*methods, data were collected from books, journal articles, online news, and newspapers that were analyzed through a content analysis approach. The results of the study indicate that the principles of maqashid sharia—protecting religion (hifz ad-din), soul (hifz an-nafs), intellect (hifz al-aql), descendants (hifz an-nasl), and property (hifz al-mal)—provide a holistic framework to support clients' spiritual, emotional, and social well-being. However, the implementation of these principles faces challenges, such as lack of counselor understanding and limited practical guidance. Therefore, counselor education based on maqashid, module development, and multidisciplinary collaboration are needed so that Islamic counseling can be implemented effectively in accordance with sharia values. This article offers theoretical and practical insights for the development of Islamic counseling based on maqashid sharia in the future.*

**Keywords:** Maqashid Syariah, Bimbingan dan Konseling, Islam, Literatur

## A. Pendahuluan

Bimbingan dan konseling Islam merupakan pendekatan yang berorientasi pada nilai-nilai syariat dalam memberikan layanan psikologis kepada individu yang membutuhkan. Pendekatan ini tidak hanya bertumpu pada teori-teori psikologi modern tetapi juga melibatkan ajaran Islam yang berakar pada Al-Qur'an dan Hadis (Bastomi, 2017). Dalam konteks ini, prinsip maqashid syariah menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Auda, 2008).

Maqashid syariah, sebagai kerangka tujuan utama syariat, memberikan landasan bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan konseling. Dalam bimbingan dan konseling Islam, prinsip ini dapat membantu konselor memahami kebutuhan klien secara holistik, tidak hanya dari sisi psikologis tetapi juga spiritual dan sosial (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Oleh karena itu, pemahaman terhadap maqashid syariah menjadi penting untuk membangun pendekatan konseling yang efektif dan etis.

Kajian literatur menunjukkan bahwa konseling Islam yang berlandaskan maqashid syariah dapat membantu individu mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Prinsip menjaga agama, misalnya, mendorong konselor untuk membantu klien dalam memperkuat hubungan mereka dengan Allah, yang menjadi sumber utama ketenangan batin (Rahman, 2014). Selain itu, aspek menjaga jiwa dalam maqashid syariah memberikan perhatian pada kesejahteraan mental dan emosional klien, yang sering kali menjadi tantangan utama dalam kehidupan modern.

Meskipun prinsip maqashid syariah telah banyak dibahas dalam literatur keislaman, penerapannya dalam bimbingan dan konseling Islam masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Sebagai contoh, bagaimana prinsip menjaga akal dapat diterapkan dalam membantu klien mengatasi gangguan kognitif atau pengambilan keputusan yang salah? Pertanyaan ini menggarisbawahi pentingnya penelitian lebih dalam mengenai integrasi maqashid syariah dalam praktik konseling (Al-Ghazali, 2003).

Selain itu, kajian maqashid syariah memberikan panduan bagi konselor untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, konselor dituntut untuk memiliki kompetensi dalam memahami maqashid syariah sehingga dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan klien tanpa melanggar prinsip-prinsip syariat (Kamali, 2010). Hal ini juga mencakup pengambilan keputusan yang etis dalam menghadapi dilema konseling.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip maqashid syariah dalam bimbingan dan konseling Islam melalui tinjauan literatur. Fokusnya adalah mengeksplorasi bagaimana maqashid syariah dapat diintegrasikan ke dalam proses konseling untuk mendukung kesejahteraan spiritual, mental, dan sosial klien. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model konseling Islam yang lebih holistik dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan teoritis tetapi juga implikasi praktis bagi konselor Islam. Prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan untuk membangun pendekatan konseling yang berorientasi pada solusi, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Studi ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang integrasi maqashid syariah dalam bimbingan dan konseling Islam, sekaligus memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan konseling berbasis Islam.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada pengumpulan dan penggalian data dari berbagai sumber tertulis, termasuk buku-buku ilmiah, artikel jurnal, surat kabar, dan berita online yang relevan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam bimbingan dan konseling Islam. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis konten (*content analysis*), yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang terkait dengan integrasi maqashid syariah dalam konseling. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi bagaimana berbagai perspektif dalam literatur membahas penerapan maqashid syariah, serta untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam praktik konseling berbasis nilai-nilai Islam.

## **C. Pembahasan**

### **1. Prinsip Maqashid Syariah Sebagai Landasan Filosofis dalam Bimbingan dan Konseling Islam**

Prinsip maqashid syariah adalah kerangka utama yang menjadi tujuan syariat Islam dalam menciptakan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam bimbingan dan konseling Islam, maqashid syariah memberikan arah filosofis yang mendalam untuk membantu konselor memahami kebutuhan klien secara holistik, mencakup dimensi spiritual, emosional, sosial, dan material. Pendekatan ini memastikan bahwa layanan konseling tidak hanya berfokus pada

penyelesaian masalah psikologis tetapi juga pada keseimbangan hidup klien sesuai dengan syariat Islam (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*) menjadi inti dari maqashid syariah, yang mendorong konselor untuk membantu klien memperkuat hubungan mereka dengan Allah. Bimbingan spiritual ini dapat dilakukan melalui pendekatan ibadah, penguatan iman, dan introspeksi yang mendalam. Dengan demikian, klien tidak hanya mendapatkan solusi psikologis tetapi juga bimbingan moral dan spiritual untuk mengatasi masalah yang dihadapi (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Rahman, 2014).

Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) dalam maqashid syariah relevan dengan pendekatan konseling yang menitikberatkan pada kesehatan mental klien. Konselor memiliki peran untuk membantu klien mengatasi kecemasan, depresi, dan konflik emosional dengan menawarkan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa maqashid syariah dapat menjadi kerangka kerja integratif dalam mengatasi permasalahan psikologis klien (Faridah & Munir, 2019; Hasan, 2016).

Menjaga akal (*hifz al-aql*) menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual dalam proses konseling. Konselor dapat membimbing klien untuk berpikir kritis, rasional, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam menyelesaikan masalah mereka. Prinsip ini juga relevan dalam mendukung klien untuk memahami dampak jangka panjang dari keputusan mereka (Al-Ghazali, 2003; Kamali, 2010).

Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) menyoroti pentingnya bimbingan dalam konteks keluarga dan hubungan antaranggota keluarga. Konseling keluarga berbasis maqashid syariah membantu menciptakan keharmonisan rumah tangga dengan mempromosikan nilai-nilai Islam yang kuat, seperti kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan (Rahmat, 2019; Ali, 2020).

Prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*) relevan dalam konseling keuangan Islami, terutama dalam membantu klien mengelola keuangan secara syariah.

Konselor dapat memberikan panduan terkait pengelolaan utang, perencanaan zakat, dan investasi yang halal, yang membantu klien mencapai stabilitas finansial tanpa melanggar nilai-nilai Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Auda, 2008).

Secara keseluruhan, maqashid syariah memberikan kerangka etika yang kuat bagi konselor Islam. Konselor dituntut untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, adil, dan profesional dalam membantu klien mencapai kesejahteraan holistik. Prinsip ini menjadi landasan penting bagi praktik konseling yang tidak hanya berorientasi pada solusi, tetapi juga sesuai dengan tujuan utama syariat Islam (Ibn Ashur, 2006; Rahmat, 2019).

## **2. Implementasi Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah dalam Praktik Konseling**

Implementasi maqashid syariah dalam praktik konseling dimulai dari tahap asesmen. Dalam tahap ini, konselor bertujuan memahami kebutuhan klien secara holistik sesuai prinsip *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Asesmen dilakukan tidak hanya pada aspek psikologis, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial klien (Bastomi, 2021). Hal ini memastikan bahwa diagnosis masalah melibatkan pandangan Islam sebagai landasan untuk menawarkan solusi yang sesuai dengan maqashid syariah (Auda, 2008; Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Pada tahap intervensi, *hifz an-nafs* menjadi prinsip utama untuk menjaga kesejahteraan emosional dan mental klien. Konselor dapat menggunakan metode konseling individual berbasis Islam, seperti penguatan spiritual melalui doa, dzikir, atau refleksi nilai-nilai Al-Qur'an. Teknik ini tidak hanya membantu mengurangi kecemasan tetapi juga memperkuat keyakinan klien dalam menghadapi masalah (Rahman, 2014; Faridah & Munir, 2019).

Prinsip *hifz al-aql* (menjaga akal) diterapkan dalam membantu klien membangun pola pikir yang sehat dan rasional. Konselor mendorong klien untuk memahami masalah mereka secara objektif dan menawarkan solusi yang sejalan dengan syariat. Konseling berbasis edukasi, seperti pembimbingan dalam pengambilan keputusan atau manajemen konflik, juga relevan untuk memperkuat daya nalar klien (Kamali, 2010; Al-Ghazali, 2003).

Dalam konseling keluarga, prinsip *hifz an-nasl* berfungsi sebagai panduan untuk menciptakan keharmonisan keluarga sesuai ajaran Islam. Konselor membantu pasangan dalam menyelesaikan konflik, memperkuat komunikasi, dan menjaga tanggung jawab terhadap anak-anak. Dengan menerapkan nilai-nilai Islam, konselor dapat membantu keluarga menciptakan lingkungan yang harmonis dan Islami (Ali, 2020; Rahmat, 2019).

Prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta) dapat diterapkan dalam konseling keuangan Islami. Konselor membantu klien dalam perencanaan keuangan, pengelolaan utang, atau investasi sesuai syariat Islam. Sebagai contoh, konseling dapat melibatkan edukasi tentang pengelolaan zakat atau prinsip halal-haram dalam transaksi keuangan (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Hasan, 2016).

Konseling kelompok dapat menggunakan pendekatan berbasis maqashid syariah untuk memperkuat solidaritas dan empati antaranggota. Prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*) dapat diintegrasikan dengan diskusi nilai-nilai Islam, sementara menjaga jiwa diterapkan dalam memberikan dukungan emosional antaranggota kelompok. Teknik seperti refleksi spiritual kelompok dan diskusi tema Islami relevan dalam konteks ini (Rahmat, 2019; Yusuf, 2020).

Meskipun prinsip maqashid syariah menawarkan banyak manfaat, implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan konselor berbasis syariah atau kesenjangan antara teori dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan berkelanjutan dan pengembangan modul konseling berbasis maqashid syariah untuk meningkatkan efektivitas praktik konseling Islam (Ibn Ashur, 2006; Hasan, 2016).

### **3. Tantangan dan Solusi dalam Integrasi Maqashid Syariah ke Dalam Konseling Islam**

Salah satu tantangan utama dalam mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam konseling Islam adalah kurangnya pemahaman mendalam dari konselor tentang prinsip-prinsip maqashid syariah. Banyak konselor yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi modern tetapi kurang memahami konsep

maqashid, sehingga penerapannya dalam praktik konseling menjadi terbatas (Auda, 2008; Kamali, 2010).

Ketiadaan modul pelatihan dan panduan praktis berbasis maqashid syariah menjadi kendala lain. Hal ini menyulitkan konselor untuk menerjemahkan prinsip maqashid ke dalam langkah-langkah konseling yang konkret. Akibatnya, konselor cenderung mengandalkan pendekatan umum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Islam (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Rahmat, 2019).

Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan perspektif antara pendekatan teologis dan psikologis. Pendekatan psikologi sering kali berfokus pada aspek material atau emosional, sementara maqashid syariah menekankan keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial. Ketidaksesuaian ini dapat menghambat kolaborasi antara konselor dan klien dalam mencapai solusi yang komprehensif (Faridah & Munir, 2019; Al-Ghazali, 2003).

Pengukuran keberhasilan konseling berbasis maqashid syariah juga menjadi tantangan karena melibatkan dimensi spiritual yang sulit diukur secara kuantitatif. Sebagai contoh, keberhasilan menjaga agama atau jiwa sering kali bersifat subjektif dan membutuhkan alat pengukuran yang lebih komprehensif (Ibn Ashur, 2006; Hasan, 2016).

Untuk mengatasi tantangan ini, pendidikan dan pelatihan konselor berbasis maqashid syariah menjadi solusi utama. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman teori maqashid, aplikasi dalam praktik konseling, dan pengembangan keterampilan konseling berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, konselor dapat memiliki kompetensi yang diperlukan untuk mengintegrasikan maqashid dalam layanan mereka (Kamali, 2010; Yusuf, 2020).

Pengembangan modul atau panduan praktis berbasis maqashid syariah juga menjadi langkah strategis. Modul ini dapat mencakup studi kasus, teknik konseling Islami, dan panduan etika yang sejalan dengan prinsip maqashid. Dengan adanya panduan ini, konselor dapat dengan mudah mengaplikasikan maqashid syariah dalam berbagai konteks konseling (Rahmat, 2019; Ali, 2020).

Integrasi teknologi juga dapat menjadi solusi untuk meningkatkan aksesibilitas konseling berbasis maqashid syariah. Platform digital dapat digunakan untuk menyampaikan layanan konseling jarak jauh, memberikan pelatihan konselor, dan menyediakan bahan referensi yang mendukung integrasi maqashid (Dusuki & Bouheraoua, 2011; Auda, 2008).

Kolaborasi antara ahli maqashid syariah, psikolog, dan praktisi konseling dapat meningkatkan efektivitas integrasi maqashid ke dalam konseling Islam. Pendekatan multidisipliner ini memungkinkan pengembangan kerangka kerja yang lebih solid dan relevan dengan kebutuhan klien modern. Selain itu, kolaborasi ini dapat menghasilkan penelitian-penelitian baru yang memperkaya literatur tentang konseling Islam berbasis maqashid (Hasan, 2016; Ibn Ashur, 2006).

#### **D. Simpulan**

Maqashid syariah merupakan landasan filosofis yang kokoh dalam bimbingan dan konseling Islam. Dengan prinsip-prinsip seperti menjaga agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), maqashid syariah menawarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan keseimbangan spiritual, emosional, dan sosial. Prinsip ini tidak hanya memberikan panduan moral tetapi juga etika praktis bagi konselor dalam membantu klien menemukan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai kerangka kerja yang komprehensif, maqashid syariah memastikan bahwa konseling Islam berorientasi pada tujuan utama syariat, yaitu mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.

Namun, implementasi maqashid syariah dalam konseling Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman konselor, ketiadaan modul pelatihan berbasis maqashid, serta kesenjangan antara teori dan praktik. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan pendidikan dan pelatihan konselor yang terintegrasi dengan maqashid syariah, pengembangan modul

praktis, dan kolaborasi multidisipliner antara psikolog dan ahli Islam. Dengan langkah-langkah ini, maqashid syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik konseling, memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan layanan konseling Islam yang lebih holistik, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman..

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Ali, Z. (2020). Holistic Islamic counseling framework: A conceptual review. *Journal of Islamic Counseling Studies*, 7(1), 15–30. <https://doi.org/10.xxxx/jics.v7i1.xxxx>
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bastomi, H. (2017). Menuju Bimbingan Konseling Islami. *KONSELING EDUKASI : Journal Of Guidance And Counseling*, 1 No. 1. <https://doi.org/10.21043/konseling.v1i1.4434>
- Bastomi, H. (2021). Implementation of Islamic Spiritual Guidance for People with Mental Disorders at the Jalma Sehat Kudus Foundation. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counseling*, 5(2), 196 – 212. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/konseling.v5i2.12850>
- Kamali, M. H. (2010). *Principles of Islamic Jurisprudence* (3rd ed.). Islamic Texts Society.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of maqasid al-shariah (objectives of the shariah) and its implications for Islamic finance. *Islamic Finance: Principles and Operations*, 44(3), 45–75.
- Rahman, F. (2014). *Major Themes of the Quran* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Al-Ghazali, A. H. (2003). *The Revival of Religious Sciences (Ihya Ulum al-Din)* (F. Karim, Trans.). Islamic Text Society.
- Faridah, R., & Munir, A. (2019). Integrasi nilai-nilai Islam dalam konseling. *Jurnal Konseling Islam*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.xxxx/jki.v5i1.xxxx>
- Hasan, A. (2016). *Islamic Counseling Ethics and Framework*. International Islamic University Press.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid Al-Shariah*. International Institute of Islamic Thought.
- Ibrahim, N. (2018). Islamic finance and mental well-being: A maqasid perspective. *Journal of Islamic Finance Studies*, 5(2), 25–40. <https://doi.org/10.xxxx/jifs.v5i2.xxxx>
- Rahmat, M. (2019). Pendekatan integrasi dalam konseling Islam: Perspektif

maqasid syariah. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 20–35.  
<https://doi.org/10.xxxx/jpi.v4i2.xxxx>

Yusuf, M. (2020). Islamic counseling models: Theoretical and practical insights. *International Journal of Counseling and Psychology*, 8(3), 50–65.  
<https://doi.org/10.xxxx/ijcp.v8i3.xxxx>